



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.15/133 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
PERIODE TAHUN 2026-2029

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan konsultasi, komunikasi dan musyawarah antara wakil-wakil Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam memecahkan berbagai permasalahan yang timbul secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif dalam bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Periode Tahun 2026-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2725);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit Periode Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- menggalang komunikasi dan kerja sama timbal balik yang sebaik-baiknya antara Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Pekerja/Buruh;
 - menampung, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan;
 - melaksanakan kerjasama dan komunikasi, memberi informasi dan konsultasi secara timbal balik dari ketiga unsur Lembaga Kerjasama Tripartit;
 - memberikan pertimbangan, saran dan pendapat mengenai masalah ketenagakerjaan kepada Bupati dan Instansi atau Lembaga yang terkait; dan
 - bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :500.15/133 TAHUN 2026
Tanggal :2 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
PERIODE TAHUN 2026–2029

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Membantu tugas-tugas ketua
3.	Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Bertugas membantu tugas-tugas ketua
4.	Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia Perseroan Terbatas Dan Liris Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Bertugas membantu tugas-tugas ketua
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris Merangkap Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Ketua Serikat Pekerja Perseroan Terbatas Sami Surya Indah Plastik	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Sekretaris Eksekutif Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	1 (satu) orang dari Unsur Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Bersama	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11.	Kepala Subbagian Perencana pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Bersama	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Panji Renaisan Fikri, S. Sos NIP. 200006202025041002 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Bersama	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Nabiila Putri Lintania, S.I.P NIP. 200107282025042005 Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Bersama	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Christina Juliantara, S.T NIP. 198407102010012008 Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Bersama	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Nur Widiyanto, S.Pd NIPPPK. 199701122025211050 Penata Layanan Operasional pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretariat Bersama	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI